

## NOMENKLATUR

2025

PERBUP NO. 20, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 22, 6 HLM.

### PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK: - jabatan pelaksana merupakan sekelompok jabatan yang berdasarkan fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- dalam pelaksanaan pengisian jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
  - sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah serta adanya dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti:
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP nomor 49 Tahun 2018, Perda Kab. Demak Nomor 5 Tahun 2016
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Mei 2025

- Lampiran 54 halaman